

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2018

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan GCG di PD BPR PK Balongan yang tercermin dari *Governance System* yang mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Output* yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BPR melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan BPR, dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja BPR, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan, serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.

Secara singkat dapat diuraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PD BPR PK Balongan yakni sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat

dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountibility*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi BPR sebagai pencerminan akuntabilitas BPR. Dalam hubungan ini BPR menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan BPR.

3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Wujud pertanggung jawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya yaitu BPR harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi BPR tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada BPR tersebut.

Dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha BPR semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha BPR memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh BPR, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada BPR dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG, antara lain adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

1.2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penilaian sendiri (*Self Assesment*) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan fungsi audit internal;
6. Penerapan fungsi audit eksternal;
7. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK);
8. Rencana bisnis bank (RBB); dan
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3. Tujuan

Tujuan utama dari penerapan GCG, yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar GCG.

- a. Pelaksanaan GCG oleh BPR bertujuan untuk :
 1. Mendukung pencapaian visi dan misi BPR;
 2. Mendukung pencapaian tujuan BPR melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
 3. Memaksimalkan nilai perusahaan;
 4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengelolaan dan pengawasan BPR dijalankan secara profesional;
 5. Menjamin kesehatan dan kemajuan BPR secara berkesinambungan;
 6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai BPR dalam melaksanakan tugasnya;
 7. Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif;
 8. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan strategi bisnis;
 9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang didasari pada prinsip-prinsip GCG; dan

10. Mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

b. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerapan GCG

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar GCG tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari pegawai, Direksi, Dewan Komisaris hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan GCG, maka pihak manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang benar.

2. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola BPR yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Intern (SPI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

3. Audit Internal (SPI)

Audit Intern (SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat dan pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak eksternal

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain. Sangat diharapkan agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi BPR yang sehat.

BAB II

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

A. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Direksi berdomisili di Jawa Barat.
2. Susunan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : **Jayana, SE**

Direktur : **H. Munandar, SE**

Keterangan :

Diangkat sebagai Direksi dengan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Agustus 2018, yang telah dicatatkan oleh OJK nomor : S-484/KO.0201/2018.

3. Direksi memenuhi persyaratan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali (PSP) atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Direksi telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Semua Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- b. Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Direksi memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
6. Tidak ada Direksi yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

B. Tugas dan tanggungjawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS tahunan.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi.
4. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

5. Direksi telah mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
6. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan.
7. Direksi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

A. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan anggota dan seluruhnya berdomisili di Jawa Barat.
2. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : **Drs. H. Darma, M.Si**
Anggota : **H. Wahyudi, SE**
3. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada BPR dan/atau pada suatu perusahaan lain.

6. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
 - c. Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
 - Tidak memiliki kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen;
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR;
- e. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan auditor internal, auditor eksternal, OJK, dan pengawas otoritas lainnya; dan
- f. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- a. Rekomendasi pengangkatan Direktur Kepatuhan;
- b. Pembentukan komite remunerasi pemilihan Direktur Utama; dan
- c. Rekomendasi tentang target kenaikan kredit, tabungan, deposito, dan TKS (laba, modal, dan NPL) pada rencana bisnis bank (RBB) tahun 2018.

3. Penanganan benturan kepentingan

Sampai saat ini BPR tidak menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung

benturan kepentingan dan sampai saat ini BPR selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal

A. Fungsi kepatuhan

Pada tahun 2018 BPR telah mengangkat dan menunjuk pejabat eksekutif (PE) pelaksana fungsi kepatuhan dengan surat keputusan Direksi nomor 001/07-Kepeg/PD BPR/BLG/VIII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eksekutif PD BPR PK Balongan.

Pejabat eksekutif bekerja secara independen, dan tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana. Pejabat eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

Pejabat eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktifitas BPR telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha BPR dapat diantisipasi lebih dini. BPR belum melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan dengan optimal diantaranya :

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR;
2. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; dan
4. Pejabat eksekutif pelaksana fungsi kepatuhan belum melakukan review dan merekomendasikan pengkinian kebijakan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR.

B. Fungsi audit internal

Audit internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal BPR. Audit internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

C. Fungsi audit eksternal

- a. BPR telah menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan secara independen.
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih KAP.
- c. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

5. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal

BPR sudah menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal, meskipun belum berjalan dengan maksimal.

6. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

1. BPR telah memiliki ketentuan BMPK;
2. BPR belum secara berkala melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur BMPK;
3. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait;
4. BPR sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK;
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris;

6. BPR telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kelompok posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada pihak terkait	2	Rp 1.050
2	Kelompok peminjam	0	0

7. Rencana bisnis BPR

1. Rencana bisnis bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan visi dan misi BPR.
2. Rencana strategis jangka pendek

BPR telah memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis jangka pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis telah disusun secara realitas, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan rencana bisnis di tahun 2018 adalah :

a. Penurunan kredit bermasalah (NPL)

- Meningkatkan fungsi komite kredit dalam melakukan putusan kredit di mulai dari pemberkasan dokumen kredit, peninjauan hasil analisa *Account Officer* dan kepala seksi bisnis guna menghasilkan putusan kredit yang akurat;
- Peningkatan monitoring kredit dan pembinaan nasabah;
- Pemberian kredit dengan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian berdasarkan azas perbankan yang sehat;
- Membuat *Action Plan* penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah, kredit dalam pengawasan khusus, dan kredit non lancar yang dilakukan dengan supervisi kredit yang akurat; dan

- Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perkreditan.

b. Peningkatan fungsi intermediasi BPR

- Meningkatkan potensi dana simpanan masyarakat sebagai sumber penyaluran dana dengan mengurangi dana pinjaman dari bank lain;
- Meningkatkan jumlah dan *volume* rekening simpanan dan pinjaman sehingga lebih menyebar;
- Menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah kerja.

c. Peningkatan efisiensi

- Menurunkan NPL, sehingga beban pembentukan PPAP berkurang;
- Memaksimalkan agunan pengurang PPAP;
- Memaksimalkan potensi SDM;
- Memaksimalkan sistem perekrutan SDM; dan
- Memaksimalkan jam operasional sehingga beban biaya berkurang.

d. Pengembangan SDM

- Penerapan KPI;
- Peningkatan frekuensi pelatihan-pelatihan;
- Memaksimalkan pembentukan cadangan pendidikan; dan
- Peningkatan *reward* dan *punishment*.

3. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang

BPR akan menyusun pembuatan rencana bisnis untuk jangka menengah, sebagaimana yang diwajibkan dalam POJK nomor : 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, diantaranya :

a. Penguatan permodalan

Mewujudkan BPR yang kuat dibutuhkan penyediaan dana dan modal yang kuat sebagaimana diatur POJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank, di mana bank wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan

menggunakan rasio KPMM paling rendah 12% dari ATMR, dan untuk modal inti paling rendah 8% dari ATMR.

Untuk itu Direksi (melalui Dewan Komisaris) terus menerus mengajukan penambahan modal disetor dari para pemegang saham, dan langkah-langkah lain, diantaranya :

- Menekan bobot persentase ATMR, antara lain yaitu setiap pinjaman di atas Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan agunan berupa SHM diikat hak tanggungan peringkat pertama;
- Penyaluran kredit kepada sektor UMKM;
- Pembentukan dari cadangan umum dan cadangan tujuan.

b. Penerapan tata kelola

Semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha dan risiko yang dihadapi serta untuk melindungi para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, kami akan mewujudkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penyusunan penyesuaian dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Penyusunan penyesuaian dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Memaksimalkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite;
- Penyusunan dan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
- Memaksimalkan penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- Memaksimalkan penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
- Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan BMPK;
- Menyusun rencana bisnis bank yang semakin akurat;

- Melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

c. Penerapan manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri BPR yang dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, maka perlu melakukan penerapan manajemen risiko yang meliputi :

- Peningkatan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan, prosedur, dan limit, yaitu kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko;
- Menyusun kecukupan proses dan sistem, yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- Peningkatan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

d. Peningkatan jumlah jaringan kantor

PD BPR PK Balongan saat ini mempunyai jumlah jaringan kantor 18 (delapan belas) kantor, terdiri dari 8 (empat) kantor cabang dan 10 (sepuluh) kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Dalam hal peningkatan pelayanan kepada para nasabah dan/atau calon nasabah dalam meningkatkan fungsi intermediasi bank, langkah strategis yang akan dilakukan adalah akan memindahkan kantor kas yang kurang produktif ke tempat yang lebih mempunyai prospek bisnis, juga meningkatkan status kantor kas yang bagus untuk menjadi kantor cabang.

e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi

Peningkatan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam rangka memudahkan pelayanan kepada nasabah juga merupakan tuntutan dalam persaingan industri perbankan saat ini. Penerapan teknologi informasi pada PD BPR PK Balongan

yang saat ini memiliki jaringan kantor sebanyak 18 (delapan belas) kantor sudah terintegrasi secara *online*, namun hal tersebut belum cukup untuk memenuhi tuntutan kemudahan para nasabah dan tuntutan persaingan, maka perlu peningkatan teknologi informasi yang meliputi prinsip dasar, yaitu dana yang cukup, efektif, proses, perangkat yang digunakan, dan SDM. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam peningkatan teknologi yang akan dilakukan adalah :

- Penambahan dan peningkatan bandwidth untuk menambah cakupan luas dan lebar frekuensi transmisi sehingga akses data lebih cepat;
 - *Mobile collection system* adalah fasilitas untuk melakukan transaksi tunai tabungan dan kredit serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah seperti informasi saldo, informasi angsuran kredit dan informasi saldo pokok kredit melalui perangkat Android;
 - Notifikasi melalui SMS berupa informasi angsuran jatuh tempo dan ucapan selamat ulang tahun kepada nasabah;
 - *Dashboard system* adalah sistem informasi manajemen berupa laporan keuangan berikut perkembangannya secara *update* yang dapat dibutuhkan kapan saja sebagai alat pengambil keputusan manajemen;
 - Menyusun *disaster recovery plan (DRC)*;
 - Meningkatkan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Bank Mandiri, Tbk sebagai agen layanan keuangan digital *e-cash* dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang saat ini belum memiliki layanan berbasis teknologi dan sebagai penambah *fee based income*.
4. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana bisnis bank.
 5. Rencana bisnis bank belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham, diantaranya dalam hal pemenuhan modal disetor.

6. Rencana bisnis bank telah sesuai ketentuan OJK dan telah disampaikan kepada OJK.

8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR

Sistem laporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten, sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

1. BPR telah menyusun laporan tahunan dan publikasi sesuai ketentuan OJK.
2. Laporan tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lainnya tentang transparansi kondisi keuangan BPR.
3. Laporan tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan.
4. BPR telah mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.
5. Laporan pengaduan nasabah telah disampaikan tepat waktu kepada OJK.

BAB III
TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi PD BPR PK Balongan tidak memiliki saham pada PD BPR PK Balongan, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lainnya.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris dan Direksi

1. Hubungan keuangan

- a. Dewan Komisaris PD BPR PK Balongan tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali (PSP);
- b. Dewan Komisaris PD BPR PK Balongan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya dan Direksi;
- c. Direksi PD BPR PK Balongan tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari pemegang saham pengendali (PSP).

2. Hubungan keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi BPR berasal dari internal BPR sebelum merger, di mana Dewan Komisaris dan Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi BPR dan/atau pemegang saham pengendali.

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk *non natura*, seperti gaji, tunjangan tetap, asuransi, bonus, tunjangan THR, dan tunjangan tetap lainnya, yang terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk <i>non natura</i> (gaji dan penghasilan tetap lainnya, asuransi jabatan, bonus, tunjangan tetap lainnya)	2	330,3 juta	2	816 juta
Fasilitas lain dalam bentuk <i>natural</i> (fasilitas tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) yang tidak dapat diuangkan	2	-	2	-

Jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

4. *Share option*

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif BPR dan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan/atau anggaran dasar BPR.

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,25 x
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.25 x
- c. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 5,45 x
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2.00 x
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,41 x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji /bulan posisi Desember 2018		Rasio (x)
		Tinggi	Rendah	
1	Komisaris yang tertinggi dan terendah	15.292	12.233	1,25
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	38.230	30.584	1,25
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	19.115	1.906	5,45
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	38.230	15.292	2,00
5	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	38.230	19.115	2,41

(dalam ribuan rupiah)

6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam ketentuan internal Dewan Komisaris; dan
- b. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.

7 . Jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan/kecurangan Internal BPR yang dilakukan oleh pengurus dan/atau para pegawai BPR, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PD BPR PK Balongan selama tahun 2018.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sblmnya	Thn lapor	Thn sblmnya	Thn lapor	Thn sblmnya	Thn lapor	Thn sblmnya	Thn lapor
dalam 1 tahun								
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

8 . Permasalahan hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata dan/atau pidana yang dihadapi oleh PD BPR PK Balongan, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit dan/atau simpananan dana masyarakat.

9 . Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan BPR juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus BPR dan/atau para pegawai BPR.

10 . Pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik

- a. Pemberian dana sosial dan/atau bantuan sosial

Perusahaan memberikan bantuan dana sosial dan/atau bantuan sosial kepada pihak-pihak tertentu selama tahun 2018

b. Pemberian dana untuk kegiatan politik

Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD BPR PK Balongan.

BAB IV
KESIMPULAN UMUM *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Manajemen telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara umum di perusahaan, meskipun pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta integritas, kompetensi dan reputasi keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh BPR.
2. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. BPR telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, agar Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu dimusyawarahkan.
6. BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur mengenai benturan kepentingan, akan tetapi diharapkan tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, akan tetapi hanya menunjuk pejabat eksekutif (PE) pelaksana fungsi kepatuhan, diharapkan penerapan GCG ke depan akan lebih fokus dan terarah.
8. BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal dan telah memiliki pedoman dan prosedur audit internal.
9. BPR telah meningkatkan mutu dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) audit internal, hanya belum dilakukan secara berkala.

10. Audit internal melaporkan pelaksanaan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti nasabah dan/atau pegawai BPR.
12. Sudah berjalannya sistem transparansi keuangan maupun non keuangan.
13. BPR telah memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis bank (RBB) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi BPR.
14. BPR telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Demikian laporan kami disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PD BPR PK BALONGAN

Direksi



Jayana, SE

Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Munandar".

Munandar, SE

Direktur